



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batangui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos : 74611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 503.2/ 13 /III/DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145).
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NANGA BULIK
PADA TANGGAL : Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS,



FARIEZ N. A., S. Hut., M.A., M.URP

Penata TK I (III/d)

NIP. 19850801 201001 1 016

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 503.2/13/III/DPMPTSP/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAU PINTU KABUPATEN LAMANDAU**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RJPMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RJPMD
			(2024)	(2025)	(2026)	
1	2	3	4	5	7	9
1	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA & PMDN)	2,40	2,42	2,43	2,45	2,45
2	Jumlah Realisasi Investasi	13.305.488.062.732	13.627.488.062.732	13.958.488.062.732	14.300.488.062.732	14.300.488.062.732
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,32	83,35	83,60	83,70	83,70

Plt. KEPALA DINAS,

FARIEZ N. A., S. Hut., M.A., M.URP
Penata TK I (III/d)
NIP. 19850801 201001 1 016

KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Maret 2023
Plt. Kepala DPMPSTP
KABUPATEN LAMANDAU



FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP
NIP. 19850801 201001 1 016
Penata Tk I (III/d)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Plt. Kepala DPMPTSP
KABUPATEN LAMANDAU



FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., M.A., M.URP
NIP. 19850801 201001 1 016
Penata Tk I (III/d)